KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 2304 /KPTA.W6-A/OT1.3/X/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Menimbang :

a. bahwa sehubungan adanya promosi dan mutasi Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi dan untuk melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan Analisis Beban Kerja pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan berhasil guna;
b. bahwa berdasarkan Lampiran I pasal 17 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 415/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban kerja untuk pelaksanaan Analisis Beban Kerja perlu dibentuk Tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 415/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 150/KPTA.W6-A/OT1.3/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

KEDUA : Menunjuk Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Susunan Keanggotaan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya anggota tim yang berkedudukan sebagai penanggung jawab diberikan kewenangan untuk membentuk Sub Tim diruang lingkup tugasnya.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Analisis Beban Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Oktober 2025
Ketua,

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

ABDULLAH

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 2304 /KPTA.W6-A/OT1.3/X/2025
Tanggal : 3 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	Rahmat Supli, S.H., M.Si.	Plt. Sekretaris	Ketua Tim	1. Memastikan efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme SDM aparatur yang memadai dalam melaksanakan tugas unit. 2. Menyampaikan hasil penetapan beban kerja kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama
	Ledya Faramita, S.E., M.H.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Wakil Ketua	Koordinator Pelaporan Analisis dan olah data beban kerja yang memuat informasi : 1. Aspek Analisis Beban Kerja; 2. Faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan kebutuhan pegawai
2	Ikhtiar Hidayati, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan TI	Sekretaris	1. Menyiapkan rencana pelaksanaan, penjadwalan, persuratan, dan koordinasi mendukung terlaksananya kegiatan Analisis Beban Kerja; 2. Menyusun bahan, mengkompilasikan bahan, menyiapkan pelaporan dan mengadministrasikan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan Analisis Beban Kerja.
3	Drs. Suratman Hardi	Panmud Banding	Anggota Unit Kerja	Menyerahkan data kepada uraian tugas dan rincian kegiatan pada Unit Kerja yang dipimpin yang memuat informasi : 1. Rincian Tugas/ kegiatan 2. Volume kerja 3. Norma waktu 4. Peralatan yang diperlukan
4	Dra. Rosmaladaya	Panmud Hukum	Anggota Unit Kerja	
5	Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H.	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Anggota Unit Kerja	
6	Azuardi Rizal, S.SI.	Kasubbag Tata Usaha Rumah Tangga	Anggota Unit Kerja	
7	Berlau Jaken, S.E, M.Acc, Akt	Penata Layanan Operasional sub bagian Kepegawaian dan TI	Anggota pelaksana pengolah data beban kerja	1. Menghitung jumlah kebutuhan pegawai tingkat efisiensi, jabatan, dan prestasi kerja jabatan (form.D) 2. Membuat rekapitulasi kebutuhan pejabat/ pegawai (form.E)

8	Annisa Dwita Aurum, S.T.	Penata kelola sistam dan TI sub bagian Kepegawaian dan TI	Anggota pelaksana pengolah data beban kerja	1. Menginventarisasi jumlah pemangku jabatan pada setiap unit kerja (form.B) 2. Membuat Rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan (form.C)
9	Rendi Ali Purnomo, S.T.	Penata Layanan Operasional sub bagian Kepegawaian dan TI	Anggota pelaksana pengolah data beban kerja	Melaksanakan pengumpulan data beban kerja dari seluruh unit kerja (form.A) Kepala Sub bagian dan Panitera Muda

Ketua,

ABDULLAH